



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JI. Tjilik Riwut Km. 8 Telp./Fax. (0532) 26105
SUKAMARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 420/I/95. / /Dikpora/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL KELLOMPOK BERMAIN MELATI
DESA PANGKALAN MUNTAI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKAMARA


- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal Kelompok Bermain MELATI dari Tn. IRWANDI selaku pengelola/penyelenggara Kelompok Bermain MAWAR tanggal 28 September 2009 Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan/operasional PAUD Non formal (Kelompok Bermain);
b. bahwa izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomir 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 418/0);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03);
10. Akta Notaris Nomor: 22 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal (Kelompok Bermain) kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MELATI
 Alamat :
 Desa : PANGKALAN MUNTAI
 Kecamatan : SUKAMARA
 Kabupaten : SUKAMARA
 Pengelola : IRWANDI
- KEDUA** : Izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal (Kelompok Bermain) tersebut berlaku sepanjang lembaga tersebut menyelenggarakan kegiatan dan sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal (Kelompok Bermain) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan, berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
 Tanggal : 30 November 2009



Drs. QAMARUDDIN
 Pembina Tk. I
 NIP. 19620916 198903 1 006

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
 Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
3. Menteri Pendidikan Nasional
 Cq. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Departemen Pendidikan Nasional
4. Kepala UPT DISDIKPORA Kecamatan Sukamara
5. Yang bersangkutan